

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA – PEMBEBASAN CUKAI – CUKAI

2024

PERMENKEU RI NO. 82, BN 2024/NO. 772, 191 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

- ABSTRAK : – Dalam rangka memberikan kepastian hukum serta memperlancar implementasi kebijakan pembebasan cukai untuk komoditas tertentu yang mendukung kegiatan tertentu, termasuk penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan ekspor, maka diperlukan pengaturan yang lebih rinci terkait tata cara pembebasan cukai. Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat dukungan pemerintah terhadap industri dan kegiatan sosial yang layak dibebaskan dari kewajiban cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); dan PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pengajuan dan verifikasi permohonan pembebasan cukai, ketentuan penerima manfaat pembebasan cukai, serta tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan fasilitas pembebasan cukai. Ketentuan ini juga mencakup sanksi administrasi atas pelanggaran penggunaan fasilitas pembebasan cukai.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024, dan ditetapkan tanggal 14 Oktober 2024.
 - Mencabut PERMENKEU 109/PMK.04/2010
 - Mencabut PERMENKEU 40/PMK.04/2014
 - Mencabut Sebagian PERMENKEU 59/PMK.04/2017 (*Pasal 31 ayat (4)*)
 - Mencabut Sebagian PERMENKEU 203/PMK.04/2017 (*Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)*)
 - Mencabut Sebagian PERMENKEU 204/PMK.04/2017 (*Pasal 14 ayat (6)*)
 - Mencabut PERMENKEU 172/PMK.04/2019
 - Mencabut Sebagian PERMENKEU 96 TAHUN 2023 (*Pasal 30*)
 - Lampiran halaman 56 - 191